

PEMUNGUTAN – SUARA – ULANG
2019

Kpt 365/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/IV/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 02 KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paringin Selatan Nomor : 018/ Panwascam-Parsel/ IV/ 2019 tanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 024/PL.02.6-BA/02/6311/KPU-Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paringin Selatan Nomor : 018/ Panwascam-Parsel/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 April 2019.